



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanriko Marpaung, S.H., beralamat di Jalan Sabam Sirait Pasar Baru Desa Bius Gu Barat, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Toba, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pdt. P. Romualdus Limbong, OFMCap pada tanggal 28-11-2013 (Dua Puluh Delapan November Dua Ribu Tiga Belas) Di Gereja St. Padre Pio Pangasean;
2. Bahwa pada tanggal 4-04-2017 (Empat April Dua Ribu Tujuh Belas) didaftarkan ke Dinas Kependudukan berdasarkan Akta Perkawinan No xxxxx dan dikeluarkan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 4-04-2017 (Empat April Dua Ribu Tujuh Belas) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba atas nama Drs. Bonar M.T

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



Butar-Butar;

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum positif Indonesia sebagaimana dikehendaki UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Pekan Baru, karena tawaran Pekerjaan dari Keluarganya Tergugat dan sebagai Istri yang baik Penggugat telah Siap untuk membina Keluarga yang baru bersama Tergugat;

5. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih baik dan harmonis sebagaimana hubungan suami/istri masih terjalin dengan bagus meskipun terkadang ada perbedaan pandangan dan beda pendapat namun sewajarnya dan masih bisa diatasi dan diperbaiki;

6. Bahwa di usia perkawinan memasuki 5 (Lima) bulan pernikahan, yaitu sekitar Bulan April tahun 2014 rumah tangga antara pengugat dan tergugat terjadi keributan karena Tergugat mabuk dan pulang di pagi hari, Tergugat memukuli Penggugat karena tergugat tidak terima ditanya Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat sedang Hamil usia 4 bulan pergi dari tempat tinggalnya bersama Tergugat dan kembali ke rumah ibu Tergugat untuk melaporkan perbuatan Tergugat;

7. Bahwa ternyata setelah penggugat melaporkan kepada ibu Tergugat Perihal Masalah rumah tangganya, dimana anaknya telah melakukan KDRT kepada penggugat, namun ibu dari tergugat membela anaknya yaitu tergugat sendiri;

8. Bahwa hingga 3 bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat tanpa ada Komunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dimana Penggugat merasa lebih baik kembali kerumah Orangtua penggugat dengan tujuan menjaga kesehatan kandungannya;

9. Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Orang Tua Tergugat, maka Tergugat pulang dari Pekanbaru untuk menjemput Penggugat dari Rumah Orang tua Penggugat dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



membawa Pihak Keluarga dari Tergugat;

10. Bahwa karena keadaan Penggugat sedang Hamil 7 Bulan, maka Penggugat menerima kembali dan memaafkan Tergugat untuk mempertahankan pernikahannya sebagaimana layaknya seorang istri sebagai ibu rumah tangga haruslah selalu sabar agar perkawinan tetap bertahan;

11. Bahwa disaat penggugat melahirkan anak Pertama, ternyata tergugat tidak memiliki persiapan sama sekali dalam proses Kelahiran anak pertama, sehingga Penggugat pun merasa sangat kecewa terhadap tergugat yang selama itu bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah keuangan kepada penggugat, dan ibu tergugat juga tidak bisa membantu biaya proses kelahiran anak penggugat yang Pertama;

12. Bahwa selanjutnya didalam Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi keributan karena Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk, bahkan tergugat juga sudah sering melakukan kekerasan kepada penggugat termasuk mengenai keuangan, tergugat sudah sering menyembunyikan uangnya dilemari, dan ketika penggugat sebagai istri mempertanyakan kepada Tergugat maka Tergugat menjawab dengan nada keras sambil memukuli Penggugat, tetapi Penggugat pun bertahan demi untuk mempertahankan Rumah Tangga;

13. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sampai pada kelahiran anak Kedua ditahun ke-4 yaitu sekitar tahun 2017, Tergugat tidak tanggung jawab dan tidak memiliki Persiapan sama sekali untuk Proses Persalinan anak Kedua, sehingga Orangtua Penggugatlah yang membantu membiayai Proses Persalinan Penggugat;

14. Bahwa Pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sudah mempengaruhi fisik dan psikologis Penggugat, karena sering memukuli Penggugat hingga babak belur, Tergugat jarang pulang kerumah tanpa memberitahu alasan apapun kepada Penggugat dan tidak menafkahi dan tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



15. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan pernikahan agar Penggugat dan Tergugat bisa harmonis lagi, akan tetapi upaya yang dilakukan tidak berhasil, justru semakin membuat Penggugat Semakin Tersiksa Setiap Hari yang mengakibatkan Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa kedua anak Penggugat ke rumah Orang Tua Penggugat;

16. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat dan sudah tidak berharap lagi kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah 6 tahun lamanya Penggugat lalai terhadap tanggung jawabnya terhadap Istri dan kedua orang anaknya;

17. Bahwa semenjak Penggugat dan anak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat, serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, bahkan yang merawat dan membesarkan serta yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;

18. Bahwa Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai Suami Penggugat dimana selalu terjadi pertengkaran/ Percekcokan terus menerus, mabuk-mabukan dan tidak satu rumah lagi sekira 6 tahun lamanya, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta SEMA No 1 Tahun 2022 huruf C angka 1b.1 dan 2 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

19. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya Pertengkaran/ Percekcokan, tidak satu rumah lagi kurang lebih 6 tahun lamanya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat, maka sesuai dengan pasal 19 Huruf a,b, dan f Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, serta SEMA No 1 Tahun 2022 huruf C angka 1b.1 dan 2 sehingga alhasil tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Balige dengan tujuan agar penggugat sah dan dilindungi secara hukum dan undang-undang apabila disuatu hari ada yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka penggugat berkomitmen **“Pisah dengan Cara Perceraian yang Sah Secara Hukum terhadap Tergugat”** agar hidup antara penggugat dan anak bisa lebih aman dan nyaman jauh dari keributan dan tekanan dari tergugat;

20. Bahwa SEMA No 1 Tahun 2022 PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN huruf C angka 1b.1 dan 2 menyebutkan:

1. Hukum Perkawinan
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Maka berdasarkan **SEMA No. 1 Tahun 2022** tersebut Gugatan Penggugat dapat dikabulkan Majelis Hakim.

21. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28 November 2013 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Akta Perkawinan No xxxxx dan dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 4-04-2017 (Empat April Dua Ribu Tujuh Belas) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba atas nama Drs. Bonar M.T Butar-Butar adalah **SAH MENURUT HUKUM**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28-11-2013 (Dua Puluh Delapan November Dua Ribu Tiga Belas) didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Akta Perkawinan No xxxxx dan dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 4-04-2017 (Empat April Dua Ribu Tujuh Belas) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba atas nama Drs. Bonar M.T Butar-Butar "**PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, guna untuk dilakukan Pencoretan perkawinan Penggugat dan Tergugat kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsida: bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima tanggal 1 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 6 Maret 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 7 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 18 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin Penggugat dengan Tergugat dan telah menerima pemberkatan nikah di Gereja St. Padre Pio Pangasean pada tanggal 28 November 2013 sesuai dengan Buku Perkawinan Nomor 191 hal 65, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2017 dengan Nomor AK xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 18 April 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx telah tercatat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2017 dengan Nomor AK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 18 April 2017, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2013 di Gereja Katholik St. Padre Pio Pangasean dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar cinta, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kasar sedangkan Tergugat sebagai tukang jahit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Mikael Nainggolan, usia 10 (sepuluh) tahun dan Marsel Nainggolan, usia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok, tidak pernah akur dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya kebutuhan untuk Penggugat, anak-anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama penggugat dan Tergugat lahir;

- Bahwa Penggugat melahirkan anak pertama dan kedua di rumah Saksi, setelah Saksi membuat acara syukuran, Penggugat dan bayinya langsung dibawa oleh Tergugat dan keluarganya;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat dan bayinya kembali ke rumah Saksi karena selama di rumah orang tua Tergugat tidak ada yang mengurus dan membiayai kebutuhan Penggugat dan bayinya;

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah dimaki-maki oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah berulang kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, supaya Tergugat memberikan nafkah atau membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) tahun tidak tinggal serumah;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah pula berkomunikasi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di Porsea, mengontrak rumah sekaligus untuk tempat usaha Penggugat menjahit pakaian;

- Bahwa Saksi selaku orang tua ikut membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rukun lagi karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan selama 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi;

2. Saksi II, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2013 di Gereja

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



- Katholik St. Padre Pio Pangasean dan dilaksanakan pesta Adat Batak;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar cinta;
 - Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pangasean kemudian berpisah dikarenakan Tergugat tidak ada penghasilan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, Mikael Nainggolan, usia 10 (sepuluh) tahun dan Marsel Nainggolan, usia 7 (tujuh) tahun, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai tukang jahit dan yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) tahun tidak tinggal serumah dan selama ini tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat merantau ke Pekanbaru untuk bekerja;
 - Bahwa sekitar bulan September 2023, Tergugat pulang pada saat adiknya menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun dan harmonis lagi dikarenakan selama 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi dan sejak kelahiran anak kedua, Tergugat tidak pernah

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 31 Maret 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak pula mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 R.Bg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 R.bg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2013 di Gereja Katholik St. Padre Pio Pangasean dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal perkawinan sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah/biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 6 (enam) tahun, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, tidak pula memberikan/mengirimkan biaya nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah/biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak anak-anak tersebut lahir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 6 (enam) tahun, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin bisa hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kawin Penggugat dengan Tergugat, P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 18 April 2017, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 28 November 2013 di Gereja Katholik St. Padre Pio Pangasean dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik tanggal 28 November 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 18 April 2017;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan (salah satunya adalah huruf f) yaitu : “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa suatu perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/pertengkaran tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali sebagaimana pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak pernah memberikan nafkah/biaya kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan biaya persalinan Penggugat juga harus ditanggung oleh orang tua Penggugat. Penggugat dimaki-maki oleh Tergugat, selama 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah/biaya kebutuhan Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II, di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat dan Tergugat berangkat ke Pekanbaru untuk tinggal disana akan tetapi 3 (tiga) bulan kemudian pulang tanpa alasan yang jelas.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak pertama, Penggugat terpaksa dibawa ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan dan Tergugat memberikan biaya kebutuhan bersalin Penggugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasil, sampai pada saat Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan biaya kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi-saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah selama 6 (enam) tahun, Tergugat tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat di sebuah rumah kontrakan sekaligus tempat usaha Penggugat sebagai tukang jahit. Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tidak pula memberikan atau mengirimkan biaya kebutuhan Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa Saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dinyatakan setelah seluruh petitum gugatan ini dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxx dan dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 4 April 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba atas nama Drs. Bonar M.T Butar-Butar adalah sah menurut hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxx dan dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 4 April 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir atas nama Drs. Bonar M.T Butar-Butar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keadaan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang Kabupaten Toba untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa : berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang Kabupaten Toba mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat mengenai biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg ayat (1) mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 4 April 2017 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir atas nama Drs. Bonar M.T. Butar-Butar, adalah sah

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 4 April 2017 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir atas nama Drs. Bonar M.T. Butar-Butar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang Kabupaten Toba untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dengan dihadiri oleh Lumida Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Gint H.,M.H.

Anita Silit H., M.H.,

Sophie Dhinda ahmana, S.H., M.H.

f) dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor t.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lumida n, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	100,00;
2. Redaksi	:	100,00;
3.....P	:	1.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp35.000,00;
anggihan	:	
6.....J	:	Rp20.000,00;
uru Sumpah	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp225.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)